



Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan

Analysis of People's Participation in Orahili's Headman Election of Pulau-Pulau Subdistrict Nias Selatan's District

Falua Jisokhi Haluana'a¹⁾*, Irwan Nasution¹⁾ & Beby Masitho Batubara²⁾

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

2) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan sarana dalam melaksanakan pembangunan dan terlaksananya demokrasi politik. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Orahili" dan "Faktor apa saja yang mendorong masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Orahili Tahun 2014. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat di Desa Orahili sangat tinggi partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pemilihan kepala desa. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama tingkat kesadaran masyarakat mulai tumbuh dan yang kedua masyarakat mencari sosok pemimpin yang berpengalaman dibidang pemerintahan, mau mengayomi dan melayani masyarakat tanpa batas.

Kata Kunci: Tingkat Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Kepala Desa

Abstract

Participation of people are needed to have political participation in the village's election. Because participation are means for development and proceeded to the political democracy. The subject in this study is " how participates society in the village elections in the village of Orahili village" and " Any factor of what drives society can participate in the head of the village election in Orahili village in 2014". Research results and discussion explains the participation at Orahili village very high participation in the village's election activities, the first conclusion that level of awareness community begins to grow and the second, people are looking for an experienced leader in government to be sure to smister and serve the public without limit.

Keywords: Rate The People's Participation, Headman Election

How to Cite: Haluana'a, F.J. Nasution, I. & Batubara, B.M. (2020). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 2(1) 2020: 46-52,

*E-mail: falujisokhihaluanaa@gmail.com



PENDAHULUAN

Konsep demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat karenanya salah satu pilar demokrasi adalah partisipasi. Bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum. Pemilihan kepala desa (Pilkades) konon dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata di desa, dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara). Demokrasi desa setidaknya dibentuk dengan tiga tata yang dihasilkan dari “kontraksosial” masyarakat setempat tata krama (fatsoen), tata susila (etika) dan tata cara (aturanmain) atau rule of law tata krama dan tata susila adalah bentuk budaya demokrasi yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap sesama, kesantunan, kebersamaan, dan lain-lain.

Pemilihan kepala desa merupakan sesuatu hal lazim yang dilaksanakan di tiap-tiap desa, merupakan sesuatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, namun demikian rendahnya partisipasi pemilih menjadi gejala umum dalam pemilihan kepala desa. Sampai saat ini belum ada penjelasan yang memadai apa yang menyebabkan seorang pemilih untuk tidak ikut memilih, berbagai penjelasan mengenai rendahnya partisipasi pemilih di Indonesia hingga saat ini masih didasarkan pada asumsi dan belum didasarkan pada riset yang kokoh. Pemahaman mereka tentang demokrasi pada umumnya adalah masyarakat dapat ikut menentukan siapa yang memimpin mereka melalui pemilu (Pilkades), namun hal lain yang diungkapkan adalah adanya penilaian bahwa tidak ada calon kepala desa yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik (Lubis, dkk, 2019; Oktavia. Dkk., 2018; *Ramadani, dkk., 2017*; Hardiansyah, dkk., 2019).

Pasal 203 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi: “Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya, tata cara pemilihan di atur dengan yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Dengan adanya pemilihan kepala desa menunjukkan bahwa masyarakat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin sendiri, dimana pemilihan dilakukan secara demokrasi oleh masyarakat itu sendiri”. Pada tahun 2014 yang lalu sebelum pemilihan Kepala Desa di Desa Orahili, sudah terlihat adanya kampanye. Mulai dari mengutarakan Visi dan misi dan salah satunya dalam membuat program-program pembangunan seperti sarana dan prasarana Desa yang belum tercapai selama ini. Pemilihan kepala desa pada tahun 2014 yang lalu, memiliki peningkatan yang sangat signifikan dalam menggunakan hak pilihnya. Tidak seperti sebelumnya pada pemilihan kepala desa yang sebagian besar tidak menggunakan hak pilihnya atau golput, karena faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, tingkat kepercayaan politik, faktor social ekonomi, dan partisipasi pemilih. Berdasarkan dari pemaparan sebelumnya maka, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2014 dan faktor apa saja yang mendorong masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa.

Secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan, untuk memaknai partisipasi dalam konteks politik dapat dikatakan sebagai bentuk keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga yang dimaksud adalah kemauan warga untuk melihat, mengkritisi serta ikut terlibat secara aktif dalam setiap proses politik. Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa, partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) kedalam simbol-simbol pribadi. Dengan kata lain partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok

Secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan, untuk memaknai partisipasi dalam konteks politik dapat dikatakan sebagai bentuk keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga yang dimaksud adalah kemauan warga untuk melihat, mengkritisi serta ikut terlibat secara aktif dalam setiap proses politik (Kusmanto, 2013; Kusmanto, 2014; Suharyanto, 2014; Darmila, dkk., 2019). Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak perencanaan, pembuatan keputusan, sampai dengan penilaian keputusan termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Peran warga dalam partisipasi politik tersebut, selama ini bisa dikatakan masih sangat kurang.

Partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun secara emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mempersolkan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut (Winardi, 2005). Tujuan dari partisipasi adalah untuk mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penempatan kebijakan (keputusan) secara profesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruhi oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan (Sinambela, 2006). Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa tidak hanya dilihat dari pemberian suara, tetapi juga dilihat dari tahapan pemilihan itu sendiri" (Maram, 2003), yaitu sebagai berikut: Pembentukan panitia pemilihan kepala desa; Pendaftaran pemilihan; Pencalonan kepada desa; Kampanye; Pemungutan Suara; Penghitungan Suara.

Kesuksesan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya guna untuk membangun demokrasi. Partisipasi yang dimaksud adalah mengikutsertakan faktor-faktor kesadaran masyarakat dimana masyarakat ikut berpartisipasi mengambil bagian atau turut melaksanakan dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah kesadaran masyarakat yang juga ikut dalam menyusun kandidat dalam pemilihan kepala desa. Kehidupan manusia perlu adanya aturan-aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia agar mereka selalu terpilih dan terjaga dari ancaman-ancaman yang dapat merusak ketertarikan dan ketertiban dalam masyarakat.

Ketentuan umum pelaksanaan pemilihan Umum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah sebagai berikut: "Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa untuk dapat mengisi kekosongan posisi Kepala Desa sekaligus dalam rangka implementasi Undang-Undang Desa. Dengan terbitnya permendagri tentang pemilihan kepala desa ini akan menjadi dasar hukum pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat melakukan pemilihan Kepala Desa di daerahnya secara berbarengan ataupun bergelombang. Adapun tahapan-tahapan dalam pemilihan Kepala Desa sebagai berikut: Daftar pemilihan Umum; Daftar pemilihan tetap; Pendaftaran bakal calon kepala desa; Seleksi berkas Bakal calon kepala desa; Pengumuman calon kepala desa; Pencabutan nomor urut calon kepala desa; Persiapan panitia pilkades; Kampanye penyampaian visi misi; Hari tenang; Hari pemilihan kepala desa.

Lembaga penyelenggara Pilkades adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD dalam menyelenggarakan pilkades, Membentuk panitia pemilihan yang diisi oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa dan tokoh masyarakat desa.

Calon pemimpin di muka masyarakat harus memiliki idealisme yang kuat, serta harus dapat menjelaskan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara-cara se jelasnya mungkin karena dia harus mampu menentukan suatu tujuan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Tugas seorang Kepala Desa terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat, yaitu: Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa; Mengajukan rencana desa; Menetapkan peraturan desa; Membina kehidupan masyarakat desa; Membina perekonomian desa; Mengkoordinir pembangunan desa.

Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 Tentang desa, "Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat". Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa mengatakan "Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945".

Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa serta para pembatunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD. Menurut peraturan daerah Nomor 7 tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa, pasal 1 nomor 7 yang dimaksud dengan

kepala desa adalah pimpinan dari pemerintahan desa. Sedangkan menurut pasal 1 nomor 8 yang dimaksud dengan perangkat desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Menurut Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah, menyatakan bahwa: "Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Kurt dan Miler menyatakan penelitian Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kewasannya sendiri dan berhubungan dengan bahasa dan dalam peristilahannya (Moleong, 2004). Penelitian ini terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi, dan Triangulasi Data. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab tingginya partisipasi masyarakat Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, dalam menggunakan hak suaranya pada pilkades tahun 2014 di sebabkan oleh beberapa faktor utama. Terdapat dua teori untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya partisipasi masyarakat, yakni mobilisasi politik kemudian perilaku pemilih yang mencakup pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan pilihan rasional. Mobilisasi politik adalah suatu aktifitas atau kegiatan politik yang bukan berdasarkan keinginan sendiri tetapi atas dorongan dan ajakan dari pihak lain dalam arti dikerahkan secara sengaja. Pernyataan kemudian diutarakan oleh beberapa informan, salah satunya adalah Bapak Famaosododo Sarumaha, pada tanggal 18 Februari 2016 selaku kepala desa Orahili saat di wawancarai di kantor kepala desa Orahili, beliau menyatakan bahwa "saya pribadi selaku kepala desa terpilih ikut maju pada pemilihan kepala desa pada tahun 2014, di karenakan mendapat dukungan dari masyarakat".

Pengertian sosiologis adalah menganalisa sebab dan akibat sosial dari peranan kekuatan dalam suatu masyarakat, dengan terjadinya konflik sosial dan politik maka berakibat terjadinya perubahan terhadap hubungan antar tingkah laku sosial dan tingkah laku politik. Pernyataan kemudian diutarakan oleh beberapa informan, salah satunya "Fasasi Zihura" pada tanggal 20 Februari 2016 yang menyatakan "saya sebagai masyarakat Desa Orahili mengetahui betul sifat dan tanggung jawab calon kepala desa

yang maju pada saat itu. Salah satu kandidat yang maju sebagai calon kepala desa adalah mantan anggota aparat desa setempat, saya pribadi memilih beliau dikarenakan selama menjabat sebagai aparat desa, sudah cukup membantu kami dalam pengurusan surat-surat atau keperluan lain.”

Psikologis politik merupakan suatu kajian ilmu inter disiplinier antara ilmu politik dengan ilmu psikologi. kajian utama dari hubungan antara psikologi dan politik adalah berkaitan dengan pikiran, emosi, dan perilaku manusia dalam politik. Pendekatan psikologis menekankan pada tiga pokok psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai, terhadap isu-isu dan terhadap kandidat. Sebagai mana yang di ungkapkan oleh, Bapak Benny Laowo, pada tanggal 23 Februari 2016 selaku tokoh adat, ketika di wawancarai mengatakan “ Banyaknya masyarakat memilih karena calon kepala desa yang namanya masih belum tercemar buruk di mata masyarakat, selain itu juga calon kepala desa sering bergaul dan dekat dengan masyarakat bahkan sebelum mencalonkanm diri, sehingga hal ini membuat masyarakat merasa peduli untuk datang ke TPS dan ikut mengambil bagian dalam memilih calon kepala desa yang mereka inginkan.

Pilihan rasional adalah setiap orang ketika memilih tindakan didasari oleh nalar rasional, memaksimalkan kegunaan, memuaskan keinginan dan kebutuhan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hartati Hondro pada tanggal 20 Februari 2016 selaku tokoh masyarakat desa Orahili, Beliau menyatakan bahwa “Untuk setiap calon kepala desa yang maju merupakan hal biasa jika mereka berkoar-koar utnuk memajukan pembangun di Desa Orahili, dari calon-caloin kepala desa yang maju pada pilkades memang sangat banyak memberikan janji-janji politik kepada masyarakat layaknya pemilihan pada umumnya. Dari empat faktor yang menyebabkan tingginya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Orahili yaitu, faktor mobilisasi, faktor sosiologis, faktor psikologis, dan faktor pilihan rasional. Faktor sosiologis merupakan faktor yang paling dominan yang menyebabkan tingginya partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2014.

SIMPULAN

Masyarakat desa Orahili sebagian besar ikut memilih karena adanya mobilisasi politik dari elit desa atau tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh besar di desa Orahili. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat dalam memilih disebabkan oleh citra kandidat serta isu/program yang menarik yang ditawarkan oleh setiap calon atau kandidat yang maju. Sehingga hal inilah yang kemudian juga menjadi salah satu faktor tingginya jumlah masyarakat yang berpartisipasi untuk ikut memilih karena masyarakat Desa Orahili menginginkan sosok pemimpin yang benar-benar peduli dengan masyarakat. Sedangkan faktor pilihan rasional masyarakat Desa Orahili juga memberikan pengaruh yang cukup besar dengan janji-janji politik yang diberikan oleh setiap calon kepala desa. Hal ini dapat dilihat dari persaingan yang cukup ketat denghan visi dan misi yang ditawarkan untuk membuat masyarakat tertarik karena merasa akan memajukan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Cangara, H. (2014). *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darmila, L. Ivanna, J. & Iqbal, M. (2019) Perilaku Partisipasi Politik Masyarakat Desa Gunung Tua Tonga pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2013. *PERSPEKTIF*, 8 (2): 58-71.
- Hardiansyah, M. Nasution, M.A. & Matondang, A. (2019). Efektivitas Pelayanan Perangkat Desa oleh Kepemimpinan Kepala Desa (Datuk Penghulu) Tahun 2017. *PERSPEKTIF*, 8 (1): 1-5.
- Kusmanto, H, (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 2 (1): 77-89
- Kusmanto, H., (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 1 (1): 41-47.
- Lubis, A, Nasution, M.A, & Kusmanto, H. (2019) Peran Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 (Studi pada Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang), *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7 (2): 199-204
- Lubis, A, Nasution, M.A, & Kusmanto, H. (2019) Peran Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 (Studi pada Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang), *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7 (2): 199-204
- Maram, R. R. (2003). *Partisipasi Politik*. Bandung: Gramedia.
- Moleong, L. (2004). *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Oktavia. M., Prayetno (2018). Menguji Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (2): 81-92.
- Pasal 203 ayat 1, Tentang Pemilihan Kepala Desa dengan Azas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia
- Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004,
- Peraturan Materi Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemilihan Pemerintahan Republik Indonesia No.72 Tahun 2005.
- Ramadani. Nasution, I. & Tarigan, U. (2017). Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang. *PERSPEKTIF*, 7 (2): 40-45
- Sinambela, L. P. (2006). *Pengertian Partisipasi*. Bandung: Gramedia.
- Suharyanto, A., (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 2 (2): 166-175
- Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Desa.
- WInardi, M. (2005). *Pengertian Jenis-Jenis Partisipasi masyarakat*. Jakarta: Priyatma.